

Kedudukan Legal Opini Oleh Ahli dalam Tahap Penyidikan

by Anang Shopan Tornado

Submission date: 25-Jun-2023 11:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 2122093288

File name: 1196-Article_Text-1953-1-10-20230623.pdf (707.77K)

Word count: 4344

Character count: 28702

Artikel Penelitian

Kedudukan Legal Opini Oleh Ahli dalam Tahap Penyidikan

Novia Nurrahmah*, Anang Shophan Tornado

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Histori Artikel:

Pengiriman Januari 2023

Revisi Februari 2023

Diterima Maret 2023

***Email Korespondensi:**

novianurrahmah1@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan legal opini oleh ahli dalam tahap penyidikan dan mengetahui sifat legal opini kepada para pihak untuk meningkatkan ke tahap penuntutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normative. Penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe penelitian ini adalah kecabaran hukum, penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku untuk bidang hukum acara pidana Indonesia dengan melihat dari sisi kedudukan legal opini oleh ahli dalam tahap penyidikan tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang Teknik pengumpulannya melalui studi pustaka. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, bahwa kedudukan legal opini yang berasal dari keterangan ahli bersifat tidak mengikat dan hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim, namun ketika sebelum memberikan legal opini ahli tersebut disumpah dihadapan hakim ataupun pada saat penyidikan maka keterangan ahli tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti. Kedua, legal opini yang diucapkan oleh ahli tidak bersifat mengikat apabila ahli tersebut pada saat memberikan keterangan itu tidak disumpah. Hal ini terkait dengan keterangan ahli apabila disumpah maka menjadi salah satu alat bukti dan alat bukti itu bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya.

Keywords: keterangan ahli, persidangan

Per¹⁴huluan

Legal opinion merupakan pendapat hukum atau opini yang berhak disampaikan oleh penasehat hukum/konsultan. Penasehat hukum mengeluarkan *Legal Opinion* usai melakukan *due diligence* atau uji tuntas terhadap entitas/institusi/perusahaan yang bersangkutan.

Due diligence sendiri adalah runtutan penyelidikan atau proses audit yang dijalankan oleh penasehat hukum kepada entitas atau objek transaksi. Tujuan *due diligence* yakni untuk mendapatkan bukti dan informasi material yang dapat digunakan untuk menilai kondisi objek transaksi

tersebut. Menurut (Harahap, 2001) penyelidik adalah setiap pejabat Polri. Tindakan penyelidikan-penyelidikan merupakan monopoli tunggal bagi Polri, kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan sangat beralasan.

Peranan keterangan ahli kian menonjol dan ada cukup banyak perkara yang menggunakan keterangan ahli sebagai dasar justifikasi di dalam memutuskan perkara pidana (Harahap, 2006). Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya, pemeriksaan suatu perkara di dalam suatu proses peradilan bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat

How to cite:

Nurrahmah, N., & Tornado, A. S. (2023). Kedudukan Legal Opini Oleh Ahli dalam Tahap Penyidikan. *Sagacious*, 9(2), 24 - 32.

6

dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maupun tahap persidangan perkara tersebut.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Keterangan ahli itu sangat penting, membantu hakim mencari kebenaran tentang fakta untuk menetapkan seseorang tersangka, membebaskan atau menghukum terdakwa. Begitu pentingnya kedudukan seorang ahli, sehingga dalam perkara-perkara pidana yang menarik perhatian publik, kehadiran ahli sering dinantikan.

Kehadiran ahli pada gelar perkara dalam tingkat penyidikan adalah untuk membantu membuat terang tindak, perbuatan atau peristiwa pidana yang terjadi, yang tidak rangka membuktikan kebenaran keterangan terlapor maupun pelapor mengenai kejadian perkara. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam pertukaran sudut pandang antar pelapor dan terlapor. Kedua, Apabila ahli tidak dihadirkan dalam gelar perkara dalam tahap penyidikan maka penyidikan masih bisa diteruskan dengan teknik lain untuk mengumpulkan alat bukti. Hal ini mengingat status gelar perkara yang boleh ditiadakan dalam penyidikan. Karena gelar perkara diatur dalam Perkap (Peraturan Kapolri) yang tidak memiliki kekuatan paksa.

Namun, tanpa adanya gelar perkara muncul asumsi penetapan tersangka yang sewenang-wenang (Suryawandika, 2021).

Dalam hal ini, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Keterangan Ahli sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHP tentang macam-macam alat bukti yang sah, untuk menentukan hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana berdasarkan Pasal 44 ayat 1 KUHP mengenai perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Alasan seorang Ahli dimintakan keterangannya adalah untuk mengetahui keadaan Psikologis Terdakwa pada saat melakukan tindak Pidana, belum tentu terdakwa tersebut melakukannya dengan kesadaran. Bisa saja karena Psikologis terdakwa.

Pada sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin, yang sedang disidangkan di PN Jakarta Pusat, bisa dijadikan contoh bagaimana keterangan ahli begitu penting. Hingga pekan ke dua di bulan Agustus, sudah enam orang ahli yang dimintai keterangan. Penuntut umum, pengacara, dan majelis berupaya menggali informasi sebanyak mungkin pendapat ahli, sesuai kepentingan yang bertanya.

Untuk membuktikan penyebab kematian Mirna, penuntut umum menghadirkan ahli forensik dokter Slamet Purnomo dan ahli racun (toksikolog) Nursamran Subandi. Dokter Slamet mengatakan ada tanda kerusakan yang berasal dari zat korosif. Bagian bibir dalam berwarna kehitaman. Di lambung korban juga ditemukan bercak

11

berwarna hitam. Keterangan Nursamran Subandi semakin mempertegas penyebab kematian Mirna adalah racun sianida. Kadar sianida dalam tubuh korban melebihi dosis. Artinya, mematikan.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, A. Karim Nasution menyatakan: Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu. Agar tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan legal opini dalam tahap penyidikan? dan Apakah legal opini bersifat mengikat kepada para pihak untuk meningkatkan ke tahap persidangan?

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan legal opini oleh ahli dalam tahap penyidikan dan untuk mengetahui apakah legal opini bersifat mengikat atau tidak dalam penyidikan untuk meningkatkan ke tahap persidangan.

Metodologi Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Kajian tentang legalitas adalah untuk mengetahui kebenaran tentang konsistensi, apakah suatu norma hukum itu selaras dengan norma hukum itu, dan apakah ada suatu norma berupa peraturan atau larangan yang selaras dengan asas hukum, dan apakah (tindakan) seseorang

atau perusahaan sesuai dengan aturan hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum. Penelitian hukum ini melibatkan proses pengumpulan data dan informasi tentang kebijakan dan peraturan hukum yang berlaku. Tipe Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah mengenai kekaburan aturan hukum, dimana kaburnya aturan hukum mengenai kedudukan legal opini oleh ahli dalam tahap penyidikan, penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku untuk bidang kedudukan legal opini oleh ahli dalam tahap penyidikan.

Penelitian dilakukan dengan sifat preskriptif, dimana ilmu hukum mengambil pokok bahasan tentang hubungan antara norma hukum dengan asas hukum, antara norma hukum dengan norma hukum, serta antara undang-undang dan peraturan. pribadi dan hukum. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara memahami dan menginterpretasikan pasal-pasal secara jelas, rinci dan sistematis untuk memperoleh informasi dan pendapat atas suatu persoalan yang masih belum jelas dan/atau terdapat juga perbedaan, sehingga penelitian ini dapat memberikan saran/pendapat dengan argumen, teori atau konsep baru untuk memecahkan masalah. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan jika tidak ada aturan hukum untuk hal yang bersangkutan. Aturan perundang-undangan dari pokok permasalahan masih belum jelas, mengarah pada penafsiran fakta hukum, sehingga perlu dilakukan inventarisasi hukum positif, untuk mencari rumusan dan jawaban atas pertanyaan pokok.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Legal Opini Oleh Ahli dalam Tahap Penyidikan

Pendapat hukum atau *Legal Opinion* atau bila ditinjau dari sumber-sumber hukum

masuk ke dalam Doktrin. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Undang-Undang perjanjian internasional dan yurisprudensi adalah sumber hukum. Tidak mustahil ketiga sumber hukum itu tidak bisa langsung diaplikasikan terhadap permasalahan konkretnya sehingga dibutuhkan pendapat hukum dari sarjana hukum atau pakar hukum. Pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum, tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Sumber hukum dalam pengertiannya adalah asalnya hukum yang berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Selain itu pengertian sumber hukum dalam pengertiannya sebagai hal-hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan hukumnya. Misalnya keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, perasaan akan hukumnya entah dari penguasa atau rakyatnya, dan juga teori-teori, pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran dari ilmu pengetahuan hukum.

Menurut ilmu hukum acara pidana yang sarannya mempelajari peraturan perundang-undangan dalam hal timbulnya dugaan atau sangkaan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana. Maka sudah lazim pengaturan perundangan hukum acara pidana pada pokoknya mempunyai luas lingkup terbatas mengatur tatacara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, menetapkan keputusan hakim, upaya hukum melawan keputusan hakim, dan eksekusi keputusan hakim (Karjadi, 1989).

Hubungan fungsional antara penyidik dengan penuntut umum dapat diketahui dengan adanya ketentuan yang diatur dalam pasal 109 dan 110 KUHAP. Pasal 109 KUHAP mengatur tentang penyidik yang telah memulai penyidikannya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Kalaupun penyidik menghentikan penyidikannya maka hal itu juga diberitahukan kepada penuntut umum. Pasal 110 KUHAP mengatur yaitu dalam hal penyidikan telah selesai melakukan

penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum segeralah mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk di lengkap (Bastian, 2014).

Terkait dengan kedudukan keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahannya mencari kebenaran materil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Hasil penelitian bahwa bentuk pemeriksaan tersangka oleh polisi penyidik dalam KUHAP adalah mempergunakan sistem pemeriksaan "akuisatur", dimana tersangka diproyeksikan sebagai subjek hukum dan bukan sebagai objek pemeriksaan. Yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan atau perbuatan yang disangkakan kepada tersangka (Kader, 2014).

Kecermatan penyelidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum, yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum, dalam peristiwa tindak pidananya. Proses dimulainya penyelidikan dan penyidi-

kan harus selalu berpedoman kepada hukum pormil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur didalam KUHAP, maupun hukum acara yang diluar KUHAP, termasuk juga hakikat dari kepentingan hukum itu sendiri, karena hukum dalam perkara ini sangat menentukan arah indentifikasi peristiwa tentang ada dan tidak adanya peristiwa pidana yang telah dilanggar (Hartono, 2012).

Pemanggilan pemeriksaan diatur dalam Pasal 112 KUHAP yaitu:

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
2. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pemenuhan atas panggilan penyidik untuk memberikan keterangan adalah suatu kewajiban hukum (*legal obligation*), oleh karena itu, apabila seseorang tidak datang setelah surat pemanggilan yang kedua, maka penyidik dapat membawa secara paksa. Pasal 113 KUHAP menyatakan bahwa bagi seseorang yang tidak dapat datang dengan memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang menghadap penyidik, maka penyidik yang akan datang ke tempat kediamannya. Sedangkan bagi tersangka yang tidak datang karena tidak diketahui keberadaannya oleh penyidik, maka ideintitas orang tersebut dicatat dalam Daftar Peincarian Orang (DPO) dan dibuatkan surat pencarian orang.

Sifat Legal Opini Kepada Penyidik Untuk Meningkatkan ke Tahap Persidangan

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang

berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeeiksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan peradilan di pengadilan.

Tindak pidana merupakan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan, sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana (Kartanegara, 2001).

Adapun prinsip yang harus dipegang dalam menyusun *Legal Opinion*, adalah sebagai berikut:

1. *Legal Opinion* dibuat dengan mendasarkan pada hukum Indonesia. Advokat yang berpraktek dalam wilayah Republik Indonesia dimana hukum yang dikuasai adalah hukum Indonesia, tidak berkompeten untuk menyampaikan pendapat hukum yang didasarkan pada hukum selain hukum Indonesia.

2. *Legal Opinion* disampaikan secara lugas, jelas dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis. *Legal Opinion* disampaikan secara lugas, jelas dan tegas, artinya *Legal Opinion* tersebut harus mudah dipahami oleh klien atau bagi pihak yang membacanya. Karena disampaikan dengan bahasa yang baik dan sistematis serta tegas maka *Legal Opinion* tersebut tidak menimbulkan tafsiran berganda (bias) dan diharapkan melalui *Legal Opinion* tersebut terciptalah suatu kepastian hukum.

3. *Legal Opinion* tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan. Dalam *Legal opinion*, advokat tidak boleh memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesaian persoalan dalam praktek. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 butir c Kode Etik Advokat yang berbunyi: Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Dilihat dari isi Kode Etik Advokat tersebut dapat disimpulkan bahwa advokat di dalam *Legal Opinion*-nya tidak dapat memberikan jaminan kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

4. *Legal Opinion* harus diberikan secara jujur dan lengkap. Jujur, artinya *Legal Opinion* harus disampaikan kepada klien sebagaimana adanya, tidak dibuat-buat dan tidak semata-mata memberikan pendapat hanya untuk mengakomodir keinginan klien. Jika berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku keinginan klien tidak dapat terpenuhi, maka hal tersebut harus dikemukakan dengan jelas dalam *Legal Opinion*, tanpa ada yang ditutupi.

Legal Opinion memiliki kedudukan penting yaitu sebagai dasar pemikiran yang diungkapkan oleh para sarjana dan ahli hukum dalam hal perkembangan hukum. Pendapat hukum atau *Legal Opinion* dari para pakar tersebut dirangkum untuk dijadikan suatu acuan baru bagi perkembangan hukum, dapat juga berupa kritikan terhadap suatu kebijakan dengan maksud memberikan saran atau masukan, agar memiliki kekuatan hukum tetap, pendapat hukum ini harus termuat dalam suatu putusan hakim. Artinya *Legal Opinion* meru-

upakan sumber hukum yang bisa dikategorikan sebagai doktrin, dan akan mempunyai kekuatan hukum mengikat jika sudah menjadi putusan hakim (Priyono & Benuf, 2020).

Legal Opinion merupakan istilah yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law (Anglo Saxon)*, sedangkan dalam sistem hukum *Civil Law (Eropa Continental)* dikenal sebagai *Legal Critics* yang dipelopori oleh aliran kritikus hukum (Hamzah, 2015). *Legal Opinion* mulai dikenal dalam praktek hukum penasehat hukum di Indonesia yang terlibat dalam transaksi komersial internasional dan berhadapan dengan penasehat hukum asing. Penasehat hukum asing ini mensyaratkan sebagai persyaratan awal (*a condition precedent*) dari berlakunya perjanjian *Legal Opinion* harus dipersiapkan dan dikeluarkan oleh penasehat hukum Indonesia bagi berlakunya suatu perjanjian (Suraputra, 2005).

Penjelasan dalam *Legal Opinion* harus diberikan dengan selengkapnyanya. Dalam *Legal Opinion* advokat tidak memberikan pendapat yang mengharuskan klien untuk melakukan tindakan tertentu. *Legal Opinion* hanya bersifat memberikan pendapat mengenai tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh klien tetapi klien sendiri yang akan memutuskan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Oleh karena itu *Legal Opinion* harus memberikan penjelasan yang selengkapnyanya, sehingga klien memiliki bahan pertimbangan yang cukup untuk mengambil suatu keputusan.

Legal Opinion tidak mengikat bagi advokat dan bagi klien Advokat bertanggung jawab atas isi dan juga bertanggung jawab atas kebenaran dari *Legal Opinion* yang dibuatnya, tetapi advokat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat klien mengambil tindakan berdasarkan *Legal Opinion* tersebut. *Legal Opinion* yang dibuat oleh advokat yang ditunjuk tersebut tidak mengikat klien atau pihak-pihak yang meminta *Legal Opinion* untuk melaksanakan sebagian atau seluruh isi dari *Legal Opinion*. Keputusan untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan berdasarkan *Legal Opinion*, sepenuhnya tergantung dari klien yang bersangkutan dan

menjadi tanggung jawab dari pengambil keputusan.

Legal Opinion ini memang dimaksudkan untuk memberikan keterangan kepada klien yang ingin mengetahui segala hal yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapinya, maka isinya juga harus dapat memenuhi harapan si klien tersebut (Hadisuprpto, 2007).

Berdasarkan Kode Etik Advokat Pasal 4 huruf h dinyatakan bahwa "Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dengan klien itu". Ketentuan ini juga berkaitan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengenai kewajiban seorang Advokat (Ananta, 2014).

Dal: 16 pasal 186 KUHP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang. Bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah, tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu, maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim. Dengan demikian selaku ahli, maka ia mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah, memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim

untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.

Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, peran bantuan forensik sangat penting untuk memperjelas keadaan kasus tersebut. Hambatan harus dihindari agar detektif pembunuhan dapat menyelesaikan kasus pidana dan mendapatkan bukti yang valid, namun peran forensik tidak selalu berhasil. Penyelidikan mengungkapkan bahwa polisi harus berkoordinasi dengan para dokter dan mendasarkan penyelidikan pada keadilan (Rahmadania, 2023).

Selanjutny 5 hasil penelitian (Hakim, 2014) menyebutkan bahwa peran akuntansi forensik dalam penyidikan adalah untuk mendeteksi adanya kerugian keuangan negara serta menghitung jumlah kerugian keuangan negara. Sedangkan pada tahap pembuktian di persidangan penggunaan akuntansi forensik adalah sebagai alat bukti yang berupa laporan hasil audit investigatif dan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai alat bukti surat serta keterangan ahli akuntan forensik di pengadilan sebagai alat bukti keterangan ahli. Keberadaan alat bukti hasil analisis akuntansi forensik adalah untuk menerangkan mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Dalam putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi alat bukti tersebut digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk mempertimbangkan terpenuhinya unsur dapat merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya mencari kebenaran materil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.
2. *Legal opinion* oleh ahli sifatnya tidak mengikat karena berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh ahli tersebut tidak menjadi dasar putusan. Berdasarkan penjelasan Pasal 184 KUHP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tetapi tidak ada aturan tertulis yang menyatakan bahwa keterangan ahli mengikat sebagai dasar putusan hanya saja kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim saja. Dalam acara pidana jika dirasa perlu tujuannya dihadirkan ahli untuk menerangkan perkara, menjelaskan sebab akibat terkait kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana maka keterangan ahli sangat diperlukan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya.

Referensi

- Ananta, M. R. (2014). Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 14 (1), 4. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=188091&val=6466&title=IMPLEMENTASI%20KEWAJIBAN%20ADVOKAT%20DALAM%20MENJAGA%20RAHASIA%20KLIEN%20Studi%20di%20Kantor%20Advokat%20Jonifianto%20%20Partners%20Lardi%20%20Partners%20dan%20Kantor%20Sekretariat%20Dewan%20Keormatan%20Daerah%20DKD%20PERADI%20Jawa%20Timur>
- Bastian, B. (2014). Tinjauan Yuridis Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(2). Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/146180/tinjauan-yuridis-hubungan-fungsional-antara-penyidik-dan-penuntut-umum-dalam-pro#cite>
- Dirdjosisworo, S. (1982). *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*. Bandung: Alumni.
- Hadisuprpto, P. (2007). *Pendapat Hukum (Legal Opinion)*. (Makalah disajikan sebagai Materi Kuliah "Legal Opinion" Pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Hakim, U. (2014). Eksistensi Akuntansi Forensik dalam Penyidikan dan Pembuktian Pidana Korupsi. *Unnes Law Journal*, 3(1). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/3634>
- Harahap, M. Y. (2001). *Pembahasan Permasalahan dalam Kuhap: Penyidikan dan Pembuktian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2012). *Penyidik dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grapik.
- Kader, A. S. (2014). Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(2). Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/146074/pemeriksaan-tersangka-oleh-penyidik-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-acara#cite>
- Karjadi, M. (1989). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Kartanegara, S. (2001). *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Mangkudilaga, B. (2022). Kedudukan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku yang Mengalami Skizofrenia Paranoid. *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(2). doi: <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1549>
- Priyono, E. A., & Benuf, K. (2020). Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Suara Hukum*, 2(1). doi: <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p54-70>
- Rahmadania, A. W. (2023). Judge's Considerations Regarding the Use of Expert Information as Evidence in the Investigation Stage of a Murder Case. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10). doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7983255>
- Suraputra, D. D. (2005). Pendapat Hukum Dalam Transaksi Komersial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 35(2), 135-143. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/5534/8bdbc712b5b8c4e18bcdcb8968b6cd38f7ac.pdf>

Suryawandika, I. K. D. (2021). Kedudukan Ahli dalam Gelar Perkara Khusus tahap Penyidikan Berdasarkan Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana . *Banua Law Review: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, 3(2). Retrieved from <https://www.balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev/article/view/23>

Kedudukan Legal Opini Oleh Ahli dalam Tahap Penyidikan

ORIGINALITY REPORT

39%

SIMILARITY INDEX

38%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.hukumonline.com

Internet Source

4%

2

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

3%

3

garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

3%

4

balrev.ulm.ac.id

Internet Source

3%

5

doaj.org

Internet Source

3%

6

www.anekapendidikan.com

Internet Source

3%

7

eprints.radenfatah.ac.id

Internet Source

2%

8

Submitted to Southern Illinois University

Student Paper

2%

9

repository.umsu.ac.id

Internet Source

2%

10	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	2%
11	rumahjurnal.net Internet Source	2%
12	lib.unnes.ac.id Internet Source	2%
13	id.123dok.com Internet Source	2%
14	infonusantaranews.com Internet Source	2%
15	paulsinlaeloe.blogspot.com Internet Source	2%
16	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On